

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 22:12 WIB



MERCOF

Law & Governance

Jl. Merdeka Raya Blok 6 No.7, RT.1/RW.7, Abadijaya, Sukmajaya, Depok,
Jawa Barat, 16417 Indonesia Telp : 62 0857 7483 9622, email :
admin@mercof.id website: www.mercof.id

Jakarta, 5 Desember 2024

Perihal : **Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Ponorogo tahun 2024**

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
JAKARTA

Dengan hormat,


Perkenalkan kami tersebut di bawah ini:

1. DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H
2. WINARSO, S.H, M.H
3. YULIANTO, S.H, MH
4. EVIRA APRIVARUSTA PURNAMASARI, S.H
5. ^{GAZIAN SYDQI}GAZIAN SYDQI WIDJOJANTO, S.H
6. FAUZAN MUHAMMAD, S.H

Para Advokat pada Kantor "MERCOF LAW & GOVERNANCE" yang beralamat di
Jalan Merdeka Raya Blok 6 No.7, RT.1/RW.7, Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, Jawa Barat 16417 dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 2
Desember 2024 bertindak untuk dan atas nama :

Nama : Drs. IPONG MUCHLISSONI
NIK :
Alamat :

Tanggal Lahir :
Pekerjaan :



Nama : SEGORO LUHUR KUSUMO DARU

NIK :

Alamat :

Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Para Pemohon**

Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan (PHP Pemilihan) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No. 401, Kertosari, Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur atas terbitnya Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 sesuai

Adapun uraian Permohonan ini sebagai berikut:

I. PENGANTAR

Pemohon merupakan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Ponorogo Nomor 1163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam Pemilihan di Kabupaten Ponorogo hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, yakni :

- a. Drs. H. IPONG MUCHLISSONI (Calon Bupati) dan SEGORO LUHUR KUSUMO DARU (calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon dalam Perkara ini) mendapat suara sebanyak 254.618 suara
- b. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati)dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana Bupati pada periode sebelumnya) memperoleh 300.970 suara

Perolehan suara yang dihasilkan melalui pemilihan di atas dilakukan tidak sesuai dengan asas pemilihan maupun prinsip penyelenggaraan pemilihan seperti tersebut dalam peraturan yang berlaku beriatan dengna pemilihan kepala daerah. Ada beberapa pelanggaran penting yang terjadi, yaitu keabsahan pencalonan pengerahan aparat; namun, diabaikan oleh penyelenggara pemilihan, khususnya oleh TERMOHON dalam kapasitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ponorogo.

Pelanggaran pertama yang sangat serius terjadi namun tidak ditangani secara serius oleh penyelenggara pemilihan adalah keabsahan pencalonan dari Paslon Nomor Urut 2, yaitu: H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati)dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) yang merupakan petahana karena dalam periode sebelumnya, H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M adalah Bupati Kabupaten Ponorogo.

Pelanggaran kedua berkaitan tindakan H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M sebagai petahana atau mantan Bupati Kabupaten Ponorogo melakukan penggantian pejabat

yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Tindakan itu memengaruhi hasil perolehan suara yang kemudian diumumkan & ditetapkan oleh Termohon.

Pelanggaran ketiga ada kaitannya dengan pengerahan aparat pemerintah maupun perangkat yang berada di pedesaan dan/atau kelurahan secara terstruktur, sistematis dan masif yang "digerakkan" untuk mendukung dan kepentingan dari Pasangan Calon No. Urut 2. Keseluruhan tindakan tersebut mempunyai dampak pada hasil perolehan suara terhadap pasangan calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah di Kabupaten paomoroga, baik Pasangan Calon No. Urut 1 maupun pasangan calon No. Urut 2.

Keseluruhan pelanggaran tersebut di atas diyakini dan dipastikan mempunyai kaitan erat dan berpengaruh pada perolehan hasil suara yang merugikan kepentingan dari Para Pemohon; serta menguntungkan, khususnya, perolehan suara dari H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M sebagai petahana Bupati Kabupaten Ponorogo yang kini, menjadi Pasangan Calon No. Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut di atas dapat dikonfirmasi sebagaimana dikemukakan dalam pengumuman hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, perolehan suara yang diumumkan dan kemudian ditetapkan oleh Termohon tidak dapat dijadikan sebagai dasar acuan atau norma hukum yang dijadikan sebagai prasyarat dan persyaratan untuk mengajukan permohonan ini. Hal dimaksud didasarkan karena perolehan hasil suara didapatkan dari cara-cara yang melanggar peraturan perundangan; dan selain itu, pencalonan H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M sebagai petahana Bupati Kabupaten Ponorogo harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Pemohon sudah berupaya untuk mengikuti aturan yang berlaku dan segenap menggunakan proses hukum yang tersedia akan tetapi penyelenggaraan pemilihan, termasuk, Bawaslu Kabupaten Ponorogo mengalami lumpuh layu untuk menegakkan aturan yang ada. Berdasarkan seluruh alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya menyatakan dirinya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perselisihan hasil pemilihan guna menegakkan aturan yang menegaskan bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; serta berpoman pada prinsip jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; efisien; dan aksesibel.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Kedua Pemohon merupakan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo telah menerbitkan Keputusan Nomor 1163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 1163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Daftar Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 atas nama

Pemohon : Drs. H. IPONG MUCHLISSONI dan SEGORO LUHUR KUSUMO DARU dari gabungan partai politik (Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional Dan Partai Bulan Bintang) Tertanggal 22 September 2024.

3. Bahwa pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo di ikuti oleh dua pasangan calon yakni:
 - a. Drs. H. IPONG MUCHLISSONI (Calon Bupati) dan SEGORO LUHUR KUSUMO DARU (calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1
 - b. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati)dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2
4. Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponoroga telah dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2024.
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo telah menerbitkan dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pernghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024. Model D Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota.
6. Bahwa berdasarkan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo diketahui perolehan suara sebagai berikut:
 - a. Drs. H. IPONG MUCHLISSONI (Calon Bupati) dan SEGORO LUHUR KUSUMO DARU (calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 254.618 suara.
 - b. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati)dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 300.790 suara
7. Bahwa dalam proses pemilihan terdapat banyak pelanggaran yang merugikan Pemohon meliputi:
 - a. Terdapat persyaratan pencalonan dengan menggunakan dokumen yang tidak sah.
 - b. Adanya mobilisasi pejabat secara masif sebelum penetapan calon dengan cara dilakukan pengerahan perangkat RT melalui aparat Pemerintah Desa untuk memilih Paslon Nomor Urut 2.
 - c. Tindakan Pasangan Calon No. Urut 2 yang diduga keras melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) dan Pasal (3) berupa tindakan mutasi pejabat dan atau menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.Rinciannya hal-hal tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok permohonan.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menyatakan:

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa pengajuan permohonan ini belum lewat tiga hari sejak Pemohon menetapkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024. Model D Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota. Permohonan yang diajukan ini masih memenuhi tenggat waktu yang dipersyaratkan sehingga permohonan ini layak dan harus diterima.
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan yang diajukan dalam perkara ini masih sesuai tenggat yang disyaratkan oleh perundangan sehingga Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan ini.

III. KEDUDUKAN TERMOHON

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa: KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini
2. Bahwa Komisli Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang menyelenggarakan pemilihan Calon Bupati dan Calon Bupati di wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2024.
3. Bahwa pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo tahun 2024 di ikuti oleh dua pasangan calon yakni:
 - a. Drs. H. IPONG MUCHLISSONI (Calon Bupati) dan SEGORO LUHUR KUSUMO DARU (calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - b. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2
4. Bahwa Termohon telah menerbitkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024. Model D Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota.
5. Bahwa dalam proses pemilihan *aquo* terdapat masalah yang muncul berupa kecurangan, seperti telah dikemukakan di atas, sehingga Pemohon tidak dapat menerima penghitungan yang berasal dari proses yang melanggar peraturan perundang-undangan. Seluruh kecurangan dimaksud mempunyai akibat yang nyata dan memngaruhi hasil perolehan dan penghitungan suara dari Pemohon.

6. Bahwa berdasarkan seluruh utaian di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo harus dikualifikasi sebagai pihak dan dijadikan serta merupakan Termohon dalam perkara ini.

IV. URAIAN POKOK PERMOHONAN

A. TERMOHON MENETAPKAN PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN MELANGGAR PASAL 71 AYAT (2) UU NO. TAHUN 2016 SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI KABUPATEN PONOROGO

Melakukan Mutasi Pejabat sebelum Penetapan Paslon

1. Bahwa Calon Bupati yang merupakan warga negara yang mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Bupati, termasuk seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai Bupati atau petahana, dimana yang bersangkutan berniat dan terlibat secara langsung dalam kandidasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilarang atau tidak dibolehkan melakukan tindakan penggantian pejabat atau tindakan lainnya yang dapat menguntungkan salah satu Pasangan Calon.
2. Larangan demikian termaktub secara terang dan jelas dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan);

Pasal 71 Ayat (1) menyebutkan bahwa :

“pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”

Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang *a quo* mengatur :

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”

Pasal 71 ayat (2):

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”

Bahwa dalam bagian Penjelasan UU Pemilihan, terhadap Pasal 71 ayat (2) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “Penggantian” adalah hanya dibatasi untuk Mutasi Dalam Jabatan;

3. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah (selanjutnya ditulis Permendagri 73), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

*"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang melakukan penggantian pejabat** 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat per persetujuan tertulis dari Menteri.*

Pasal 3 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

"Menteri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama."

4. Bahwa di dalam peraturan perundangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Permendagri 73, berbunyi sebagai berikut:

*"**Penggantian Pejabat adalah** Pindahan Pejabat dari satu jabatan ke jabatan lain baik pada **jabatan setara ataupun jabatan yang tidak setara**"*

5. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, mendefinisikan istilah Mutasi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, berbunyi:

*"**Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi** dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar -Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri."*

6. Bahwa sebagai Bupati Ponorogo, H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M yang pada saat itu juga menjadi salah satu bakal Calon Bupati (petahana) telah melanggar larangan Penyalahgunaan wewenang yang memberikan keuntungan bagi salah satu pasangan calon *in cassu* diri dan pasangannya dan pada sisi yang lain membawa kerugian pasangan calon lain *in cassu* Pemohon;
7. Bahwa Pasangan Calon H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. dan LISDYARITA, S.H. yang ditetapkan Temohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 1163 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 yang berstatus sebagai petahana, sudah pernah mengeluarkan beberapa keputusan penting terkait mutasi jabatan, dimana 2 (dua) diantaranya adalah:
- a. Surat Keputusan Nomor 800.1.3.3 / ARH /43/ 405.25/2024 tertanggal 21 Maret 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dimana diktum ketiga sebagai perintah berlakunya keputusan (bhesickhing) adalah tanggal 1 April 2024;

- b. Surat Keputusan Nomor 800.1.3.1 / ARH /56/ 405.25/2024 tertanggal ditetapkan 16 Mei 2024 Tentang Pindahan dan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo
8. Bahwa tindakan Bupati Ponorogo, H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M yang menciderai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2024 dapat dicegah, seandainya Termohon KPU Kabupaten Ponorogo mau menegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan serta bertindak profesional dan memiliki integritas dengan menjaga independensinya yakni bekerja sesuai dengan Peraturan dan petunjuk teknis KPU; Tindakan dari petahana yang juga menjadi Calon Bupati Ponorogo Tahun 2024 itu sudah diketahui Termohon karena mutasi dimaksud juga dimuat di media masa setempat.
9. Pada konteks di atas itu, Termohon, secara notoir dianggap mengetahuinya; dan tindakan yang dilakukan oleh H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M yang nota bene mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Ponorogo dimaksud merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan waktu tertentu; dan lebih-lebih sudah diatur secara limitatif di dalam Pasal 71 ayat (2) Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.
10. Bahwa KPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut sebagai PerKPU tentang Pencalonan) sebagai aturan pelaksana terkait tahapan pendaftaran dan penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
11. Bahwa berkaitan dengan Pasal 71 Ayat (2) UU Pemilihan, secara jelas pada ketentuan Pasal 89 huruf a *juncto* Pasal 90 ayat (1) huruf e PKPU tentang Pencalonan mengatur:

Pasal 89 huruf a

Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:

- a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri;

Pasal 90 ayat (1) huruf e

Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:

- a.
- b.
- c.

d.

e. *melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;*

12. Bahwa Termohon sudah mengetahui tindakan Bupati Ponorogo, H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M yang kemudian ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah atau Calon Bupati Kabupaten Ponorogo 2024-2029 telah melukai dan menciderai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2024 dan sekaligus melanggar peraturan perundangan yang berlaku tentang pemilihan kepala daerah karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan waktu tertentu.
13. Termohon tidak melakukan pencegahan tetapi justru melegitimasi tindakan Bupati dengan mencantumkan nama H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M yang berpasangan dengan LISDYARITA, S.H. sebagai Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 1163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
14. Bahwa Pemohon juga telah menggunakan mekanisme dan saluran hukum yang tersedia dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 atau pada hari ketiga setelah Termohon menetapkan Keputusan dimaksud. Permohonan Pemohon telah diterima di Bawaslu Kabupaten Ponorogo dan diberi Tanda Terima Dokumen dengan Nomor: 001/PS.PNM.LG/35.3502/IX/2024;
15. Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo agar: membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 1163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanpa mencantumkan Nama H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M dan LISDYARITA, S.H;
16. Bahwa dalam hal terjadi pelanggaran atas Pasal *a quo* di atas maka mestinya menerapkan keberlakuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan terhadap pelanggaran atas larangan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dengan menjatuhkan putusan pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.
17. Bahwa dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 1163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 batal demi hukum sepanjang penetapan nama Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024;

Pasal 71 ayat (5)

"dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3),

petahana tersebut dikenai sanksi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

18. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemohon seperti tersebut di dalam poin 15 di atas oleh BAWASLU Kabupaten Ponorogo pada tanggal 01 Oktober 2024 dinyatakan, permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA karena menganggap tidak dirugikan secara langsung dimana Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan Termohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dengan demikian, Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.
19. Bahwa tindakan Bawaslu Kabupaten Ponorogo tidak pernah memeriksa substansi pelanggaran yang diajukan Pemohon dan secara de facto dan de jure tindakan mutasi dilarang oleh peraturan perundangan in casu Pasal 71 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Jika pun Pemohon dinilai tidak mempunyai legal standing seharusnya Bawaslu menjadikan fakta mutasi dimaksud sebagai temuan untuk dikaji sesuai pasal *a quo* di atas;
20. Bahwa dilakukannya tindakan mutasi yang dilakukan salah satu pasangan calon yang juga petahana dalam pemilihan Bupati Ponorogo Tahun 2024 adalah fakta hukum yang tak terbantahkan dan tindakan dimaksud jelas sangat merugikan kepentingan Pemohon karena tindakan dimaksud berkaitan dengan fakta pelanggaran lainnya terhadap Pasal 71 ayat (3) dimana mutasi adalah "pintu masuk" untuk melakukan tindakan berupa penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lainnya.
21. Bahwa atas keputusan BAWASLU Kabupaten Ponorogo kemudian Para Pemohon mengajukan gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Bahwa kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui putusannya Nomor : 5/G/ Pilkada.PT.TUN SBY menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima; dan juga Pemohon mengajukan kasasi atas putusan tersebut kepada Mahkamah Agung.
22. Bahwa ada hal penting yang tersebut di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Putusan Nomor 815 K/TUN/PILKADA/2024 tertanggal 19 November 2024 yang menyatakan menolak kasasi Pemohon yang dalam pertimbangan hukum pada putusan dimaksud Majelis Hakim menyatakan:

Para Pemohon Kasasi merupakan Calon Kepala Daerah yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah namun bermaksud membatalkan Pasangan Calon Kepala Daerah lain, sehingga Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) tidak mempunyai legal standing/kepentingan dalam mengajukan gugatan karena tujuan diajukannya gugatan agar ditetapkan sebagai peserta pemilihan telah terpenuhi;
23. Bahwa pertimbangan hukum dari Putusan MA di atas belum mempertimbangkan fakta hukum terjadinya mutasi dan penggunaan

kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lainnya. Dengan demikian, putusan di atas tidak mempertimbangkan substansi pelanggaran yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Nomor Urut 2 dan fakta pelanggaran hukum dimaksud belum pernah diperiksa oleh lembaga manapun.

24. Berkenaan dengan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggungjawab hukum sehingga sudilah kiranya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memeriksa dan memutus pelanggaran sebagaimana kami uraikan diatas sebagai bagian pertimbangan dalam mengambil putusan dalam perkara ini;
25. Bahwa demi hukum, Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggung jawab hukum untuk mengisi kekosongan hukum dimana secara faktual terjadi pelanggaran perundangan, in casu Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tetapi penyelenggara negara tidak melakukan tindakan hukum yang semestinya sesuai asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, **jujur dan adil**; serta berpoman pada prinsip **jujur; adil; berkepastian hukum**; tertib; terbuka; proporsional; **profesional; akuntabel**; efektif; efisien; dan aksesibel.
26. Adapun yang menjadi dasar alasan bahwa Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa susbtansi pelanggaran seperti tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Substansi pelanggaran ini belum pernah diperiksa oleh lembaga penyelenggara pemilihan manapun dan juga lembaga hukum yang ada;
 - b. Secara mekanisme ada sistem yang melanggar prinsip kepastian hukum dan hal itu bertentangan dengan konstitusi karena fakta pelanggaran tidak dapat dilaporkan Pemohon ; sementara penyelenggara pemilihan, baik Termohon maupun Bawaslu tidak menjalankan salah satu fungsi utamanya untuk memastikan pemilu dan penyelenggaraannya sesuai asas dan prinsip pemilihan.
 - c. Pemohon diperlukan secara diskriminatif oleh sistem dan sangat merugikan kepentingan Pemohon karena mekanisme dan saluran hukum yang ada mempersulit penyampaian Pelaporan atas pelanggaran ini karena dalam peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan tidak terdapat ruang untuk menyampaikan laporan pelanggaran ini.
 - d. Pelanggaran berupa mutasi ini tidak dapat disegera dilakukan mengingat terjadi sebelum seorang PETAHANA ditetapkan sebagai calon, dengan demikian ruang untuk melaporkan pelanggaran baru dimulai ketika KPU menetapkan calon.
27. Bahwa selain melakukan tindakan mutasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Tahun 2024, yaitu: H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M yang nota bene adalah petahana sebagaimana sudah disebutkan di atas; ternyata, juga telah melakukan mutasi terhadap beberapa Camat yang ada lingkungan

pemerintahan daerah Kabupaten Ponoroga yang melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016..

Menggunakan Dokumen Yang Tidak sah sebagai Persyaratan Pencalonan

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menggunakan ijazah S1 Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen yang dikeluarkan oleh Universitas Tritunggal tertanggal 24 Juli 2006.
2. Berdasarkan Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 2307/LL.7/AK/2021 tertanggal 7 Oktober 2021 pada tabel kolom nomor 3 menjelaskan
 - Nama : Sugiri Sancoko,
 - NIM : Tidak diketahui,
 - Prodi : Tidak diketahui,
 - Perguruan Tinggi : Universitas Tritunggal Surabaya,
 - Status : Tidak terdaftar.
3. Bahwa Ijazah Sarjana Ekonomi yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya tersebut haruslah dianggap didapatkan dari proses yang tidak sah karena dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ijazah dimaksud tidak tercatat dalam database Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII.
4. Bahwa seharusnya Termohon telah secara sengaja tidak melakukan tindakan verifikasi yang dapat akuntabel dan profesional sebagaimana prinsip penyelenggaraan pemilu, atas persyaratan berupa ijazah dimaksud. Termohon justru secara sengaja dan melawan hukum menyertakan dan mengesahkan Pencalonan Sdr. Sugiri Sancoko sebagai Calon Bupati Ponorogo Tahun 2024-2029.
5. Bahwa berdasarkan Undang Undang Pemilihan Pasal 50 ayat (1) dan (2) menyebutkan
 1. *KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
 2. *Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
6. Bahwa dengan demikian Termohon tidak cukup melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pemilihan; dan hal tersebut melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu prinsip: jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, proporsional, profesional dan akuntabel.
7. Bahwa walaupun persyaratan untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati adalah pendidikan setingkat namun demikian pencantuman gelar yang didapat

dengan cara yang tidak sah tersebut dapat berimpikasi pada tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10 Tahun 2016 dan sekaligus dapat juga dikategorikan melakukan tindakan tercela karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat.

8. Bahwa selain hal tersebut di atas tindakan menggunakan dokumen tidak sah itu bertentangan dengan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang Undang Pemilihan karena Ijazah Sarjana Ekonomi yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya tersebut tidak didapatkan dari proses yang sah karena dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, ijazah yang digunakan H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M, tidak tercatat dalam database Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
9. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, proporsional, profesional dan akuntabel sesuai dengan uraian peristiwa dan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah memberikan pertimbangan secara menyeluruh dan cermat dengan paradigma & perspektif yang ditujukan untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis untuk memeriksa sendiri segala substansi masalah yang dinegasikan dan dikesampingkan lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu dan lembaga hukum lainnya.
10. Berdasarkan uraian di atas kami memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Termohon melanggar asas penyelenggaraan pemilihan serta persyaratan pencalonan oleh karena itu agar Paslon Nomor Urut 2 atas nama H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M dan LISDYARITA, S.H; dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo tahun 2024.

B. TERMOHON TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA, MEMPERLAKUKAN PESERTA PEMILIHAN SECARA ADIL PADAHAL PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2 TELAH BERTINDAK MENGUNTINGKAN DIRINYA DAN MERUGIKAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, yaitu melakukan peserta secara adil dan setara. Termohon sudah mahfum dan mengetahui bahwa salah satu pasangan calon yang mengikuti pemilihan Kepala Daerah Ponorogo adalah petahana, yaitu: Paslon Nomor Urut 2 atas nama H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.
2. Bahwa ada aturan yang mengatur secara tegas, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, sebagaimana diatur secara tegas didalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan; apalagi bila sebagai petahana tindakannya itu menguntungkan dirinya karena sebagai Calon Bupati

sehingga merugikan pasangan calon Bupati lain yang menjadi kompetitornya. Pasal a quo menyatakan sebagai berikut;

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M dan LISDYARITA, S.H telah secara sengaja menyalahgunakan kewenangannya dengan "memanfaatkan" dana APBD untuk menggerakkan masyarakat melalui "konsolidasi" para Ketua RT dengan membentuk organisasi Baret Merah untuk memenangkan dirinya dalam proses pemilihan Bupati Ponorogo Tahun 2024.
4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M dan LISDYARITA, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan, menggerakkan struktur masyarakat untuk membantu memenangkan dirinya. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M dan LISDYARITA, S.H telah menjadikan para Ketua Rukun Tetangga (RT) di lingkungan masyarakat Ponorogo sebagai mesin pemenangannya. Tindakan dimaksud dilakukan dengan menggunakan alibi melalui pengukuhan Pengurus Baret Merah dan kegiatan pembekalan Saksi Paslon;
5. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M pada tanggal 3 Agustus 2024 telah memobilisasi para Ketua dan Pengurus RT se Kabupaten Ponorogo di Alun-alun Ponorogo dalam gelaran Pengukuhan Pengurus Baret Merah dan Senam Sehat Ponorogo Hebat. Pengurus baret Merah dikuatkan dalam bentuk Surat keputusan yang ditandatangani Bupati Ponorogo pada tanggal 7 Juli 2024 (**Vide bukti Vidio menit 7:35**). Nama Calon Nomor Urut 2 H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M juga termasuk dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam jajaran Pengurus Baret Merah masa bakti 2024-2029 sebagai Pembina bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Pengarah (**Vide bukti Vidio menit 8:00-8:07**);
6. Bahwa dalam kegiatan dimaksud selain terdapat ajakan oleh seseorang yang disampaikan dari atas panggung utama yang mengajak seluruh peserta untuk mendukung Calon Nomor Urut 2 H. SUGIRI SANCOKO, S.E.; M.M untuk dua periode (**Vide bukti Vidio menit 12:30, 12:40, 13.04**); dimana pada saat itu ada pasangan calon a quo dan diketahui sendiri serta sudah dilaporkan pada penyelenggara pemilihan.
7. Bahwa pengukuhan pengurus Baret Merah harus dilihat sebagai rangkaian dari tindakan pemberian dan atau pemanfaatan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo kepada para pengurus RT yang bukan merupakan tujuan hakiki dari pemanfaatan dana dimaksud yang dilakukan oleh Bupati Ponorogo, H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M yang merupakan Calon Bupati Nomor Urut 2 (petahana);
8. Bahwa H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M dan LISDYARITA, S.H selain mengumpulkan para Ketua RT sebagai peserta dalam kegiatan Pengukuhan

Pengurus Baret Merah juga telah melibatkan para Ketua RT dalam pelatihan saksi Paslon dan memberikan serta membekali sejumlah uang kepada para peserta yang diperuntukkan membayari masyarakat Ponorogo yang bersedia memberikan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

9. Bahwa RT merupakan struktur yang terdapat dalam masyarakat yang bersentuhan langsung dengan warga memiliki fungsi sebagai perpanjangan dan perbantuan atas tugas-tugas pemerintahan desa/kelurahan sehingga dalam pandangan masyarakat keberadaan Ketua dan pengurus RT tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah desa/kelurahan;
10. Bahwa tindakan dimaksud merupakan modus operenasi untuk melakukan kecurangan untuk menghindari atau mengakali larangan pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih dirinya dengan menggerakkan dan menggunakan struktur masyarakat. Pelibatan Para Ketua RT se Kabupaten Ponorogo sebagai mesin pemenangan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang yang disertai pemberian uang (money politic) benar terjadi secara terstruktur dan massif;

V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam tanggat waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
- b. Permohonan dari Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada perkara ini menerima permohonan Pemohon untuk diperiksa;
- c. Hasil rekapitulasi perolehan suara yang diumumkan Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 tidak serta merta dapat dijadikan dasar penetapan Calon Pemenang Pemilihan Bupati Kabupaten Pnirogo Tahun 2024.
- d. Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menjalankan kewajibannya karena tidak memperlakukan peserta pemilihan secara adil padahal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah bertindak menguntungkan dirinya dan merugikan Pemohon
- e. Termohon dan Bawaslu menyebabkan Paslon H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) yang telah melakukan pelanggaran terhadap persyaratan pencalonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tidak dinyatakan sebagai tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon; serta
- f. Termohon dan Bawaslu menyebabkan Paslon H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) yang telah melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU *a quo* sehingga tidak dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh Termohon .
- g. Paslon H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi persyaratan sebagai calon dan melakukan pelanggaran yang dapat

dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calok sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- h. Tindakan Paslon a quo mengonfirmasi telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistmatis dan masif sehingga proses pemilihan harus diulang keseluruhannya.
- i. Dengan demikian peroleh suara yang didapatkan dengan dilanggarnya berbagai prosedur dan mekanisme serta peraturan yang sekaligus melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan sebagai syarat sahnya suatu pemilihan a quo tidak dapat dijadikan acuan untuk menetapkan Bupati dan Wakil Bupati yang hasil pemilihan oleh Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami berharap Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memutuskan sebagai berikut :


1. Menetapkan menerima Permohonan ini untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan simpulan semua permohonan Pemohon dan petitum dari permohonan ini.
3. Menyatakan tidak sah dan membatalkan pengumuman dan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon yang dilakukan pada tanggal 3 Desember 2024.
4. Menyatakan Termohon dan Bawaslu terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menjalankan kewajibannya karena tidak memperlakukan peserta pemilihan secara adil padahal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah bertindak menguntungkan dirinya dan merugikan Pemohon
5. Menyatakan bahwa H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan dibatalkan pencalonannya.
6. Menyatakan bahwa H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran karena melakukan mutasi atau melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan melakukan pelanggaran karena menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sehingga dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon Bupati & Wakil Bupati Ponorogo 2024.
7. Menyatakan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo harus di lakukan pemilihan ulang pada semua TPS karena terjadi pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif
8. Menyatakan pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo telah terjadi pelanggaran oleh karena itu harus dilakukan pemilihan ulang setidaknya tidaknya 3 (tiga) bulan sejak putusan ini, tanpa mengikutkan sdr H. SUGIRI SANCOKO dan Sdr. S.E., M.M LISDYARITA, S.H sebagai peserta pemilihan
9. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Jika Majelis berpendapat lain kami mohon putusan seadil adiknya.

Hormat kami
Kuasa Pemohon


DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H



WINARSO, S.H, M.H



YULIANTO, S.H, M.H



EVIRA APRIVARUSTA PURNAMASARI, S.H



GAZIAN SYDQI WIDJOJANTO, S.H



FAUZAN MUHAMMAD, S.H